

WALIKOTA PARIAMAN

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 257/660/2018

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN *SPORT CENTER* DI KAWASAN BY PASS DESA KAMPUNG GADANG KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting lingkungan akibat dari Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman, sebagai salah satu bagian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu disusun Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Walikota Pariaman tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- Menteri Lingkungan Hidup 7. Peraturan Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Lingkungan Hidup 8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:
- 11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Menyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman No. 660/288/P4LH/DLH-2018 tanggal 16 Maret 2018 Permohonan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat;
 - 2. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Propinsi Sumatera Barat, di Padang pada tanggal 26 Maret penilaian 2018, mengenai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Hidup Rencana Pemantauan Lingkungan dan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

- 3. Hasil Rapat Komisi Penilai Amdal Propinsi Sumatera Barat, di Padang pada tanggal 28 Maret 2018, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- 4. Hasil Perbaikan tanggal 11 April 2018, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- 5. Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat Nomor 660/945.A/TL/DLH-2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Rekomendasi Hasil Penilaian Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU :

Rencana Pembangunan Sport Center di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman, dinyatakan layak secara lingkungan.

KEDUA

: Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman, adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen Andal dan RKL-RPL.

KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraaan dampak dari aspek fisik, kimia, biologi, social dan ekonomi, pada seluruh tahapan usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagaimanan tercantum dalam dokumen Andal dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL.

KEEMPAT

Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman termasuk dalam kategori usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Perlndungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3.

KELIMA

Dokumen Andal dan RKL-RPL Rencana Pembangunan Sport Center Seluas ± 29 ha di Kawasan By Pass Desa Kampung Gadang Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yang mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM Keputusan tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ini

> diterbitkan bersamaan dengan Keputusan

Lingkungan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETUJUH

> Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 13 Agustus 2018

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat di Padang;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman di Pariaman;4. Kepala Bappeda Kota Pariaman di Pariaman;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota pariaman di Pariaman
- 6. Pertinggal;